

BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di SLTP Swasta serta implikasi penelitian dan rekomendasi. Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi tersebut diambil setelah melakukan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoretis dan pedoman umum guna mengetahui efektivitas partisipasi pengelola sekolah (kepala sekolah) dan penyelenggara pendidikan (yayasan) pada SLTP Swasta Kota Bandung.

A. Kesimpulan

Analisis yang dilakukan terhadap data lapangan dengan membandingkan teori, konsep-konsep dan generalisasi yang relevan berkaitan dengan partisipasi pengelola sekolah (kepala sekolah) dan penyelenggara pendidikan (pihak yayasan) maka dapat disimpulkan:

1. Partisipasi Pengelola Sekolah (kepala sekolah) pada SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun *belum efektif*. Secara khusus akan dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

(1) dari 6 (enam) SLTP Swasta Kota Bandung yang diteliti, hanya 2 (dua) sekolah yang melaksanakan program wajib belajar sebagaimana digulirkan pemerintah, sedangkan 4 (empat) sekolah lainnya ada kesan dilaksanakan secara terpaksa sebagai bentuk kinerja sekolah yang



sepertinya hanya mengindahkan tugas-tugas kemanusiaan, dilaksanakan oleh pemerintah;

- (2) angka mengulang kelas cukup tinggi seperti diketahui di semua SLTP Swasta yang diteliti. Angka ini akan merangkak naik bila perhatian tenaga pengelola (kepala sekolah) hanya difokuskan bagi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara umum sebagaimana layaknya kegiatan pengajaran;
 - (3) kondisi putus sekolah cukup memprihatinkan, terutama 4 (empat) dari 6 (enam) SLTP Swasta yang diteliti memiliki anak putus sekolah relatif tinggi sebagai konsekuensi manajemen sekolah yang belum profesional mengelola pendidikan;
 - (4) rata-rata nilai akhir diberbagai SLTP Swasta Kota Bandung hanya "cukup makan". Artinya banyak siswa yang memiliki nilai akhir di bawah rata-rata yang ditetapkan Depdiknas sebagai wujud dari penempatan guru yang belum profesional dan mengabaikan relevansi keterampilan dan kualifikasi pendidikan.
2. Berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2001 yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha da/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam penelitian ini, SLTP Swasta merupakan bentuk usaha kemanusiaan dengan tujuan

memberikan fasilitas belajar kepada anak usia 13-15 Tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari partisipasi pihak yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan SLTP Swasta yang diketahui dari hasil penelitian memiliki kinerja yang belum efektif. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain:

- (1) intervensi berlebihan dari pihak yayasan terhadap kegiatan operasional pendidikan di sekolah menyebabkan pihak sekolah bekerja dalam "bayang-bayang ketakutan". Kondisi ini hampir terjadi di semua sekolah dan diduga sebagai pola otokrasi yang dijalin turun temurun dari pendiri yayasan atau pemberi wasiat;
- (2) pola penetapan anggaran belanja sekolah yang belum memperlihatkan kinerja profesional ditandai dengan proses penetapan alokasi dana seminimal mungkin untuk mengeruk untung sebesar-besarnya. Konsep ekonomi ini diterapkan di sejumlah sekolah, karena SLTP Swasta dikejar oleh tuntutan ekonomi tinggi. Kondisi seperti ini menyebabkan pengalokasian dana untuk program mengulang kelas dan putus sekolah menjadi terabaikan;
- (3) nilai siswa yang rendah dengan rata-rata masih jauh dari target Depdiknas belum mengusik perhatian yayasan. Ancaman rendah nilai hanya merupakan kesalahan pihak sekolah yang belum melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Nilai-nilai yang rendah tersebut bersumber dari rendahnya komitmen pihak yayasan SLTP Swasta dalam meningkatkan mutu.

3. SLTP Swasta yang dikategorikan baik, ternyata dalam pelaksanaan program wajib belajar lebih baik pula dari SLTP Negeri tertentu sebagaimana diketahui dari temuan penelitian ini. Kemudian SLTP Swasta kategori sedang dan rendah ternyata lebih rendah pula tingkat efektivitasnya dibanding SLTP Negeri dalam melaksanakan program wajib belajar.

B. Implikasi

Implikasi yang dapat dipetik dari penelitian yang dilakukan ini merupakan fenomena yang tersimpul di balik kesimpulan penelitian. Implikasi tersebut antara lain:

1. Kebijakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi tidak semua anak usia 13-15 Tahun yang beruntung memperoleh kesempatan untuk memasuki lembaga pendidikan tingkat SLTP. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membentuk yayasan (UU. No. 16 Tahun 2001) yang tujuan utamanya adalah sosial, agama, dan kemanusiaan. Sementara dalam UU. No. 2 Tahun 1989, disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat, dan sangat beralasan bagi masyarakat yang mampu untuk mendirikan sekolah sebagai mitra pemerintah menampung anak usia belajar agar bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai tingkat usia dan persyaratan teknis lainnya. SLTP Swasta sebagai bentuk usaha yayasan ternyata memiliki

fungsi ganda, di samping memberikan kontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai alasan sosial dan kemanusiaan juga dilapisi alasan bisnis yang sangat melekat dalam setiap agenda yayasan.

2. Kondisi kurang taut dan kurang padan antara sikap yang ditampilkan pihak yayasan dengan kepentingan operasional pendidikan merupakan fenomena internal SLTP Swasta yang turut memengaruhi mutu pendidikan di sekolah tersebut. Muara dari keadaan tersebut dapat dilihat rendahnya rata-rata nilai akhir siswa karena sekolah, baik kepala sekolah maupun guru belum diberikan otonomi secara luas;
3. SLTP Swasta bukan lagi lembaga alternatif untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak usia 13-15 Tahun, karena memiliki misi sama dengan pemerintah dalam mengentaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Guna mewujudkan lembaga yang diminati masyarakat, penerapan konsep otonomi sekolah tentunya mendapat perhatian serius di kalangan pengelola dan penyelenggara pendidikan yang diwujudkan dalam pemberdayaan seluruh kemampuan dan komitmen guru dan personil sekolah lainnya dalam meningkatkan mutu sekolah;
4. Respon positif masyarakat terhadap sekolah bermutu menjadi konsumsi utama bagi sekolah swasta dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional. Di sisi lainnya, kendati pihak yayasan melihat nuansa itu dalam prospek bisnis namun yayasan harus mampu menempatkan posisinya sebagai penyelenggara yang baik. Prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pihak yayasan adalah mengurangi sikap intervensi terhadap aspek-

aspek tertentu dalam kegiatan operasional sekolah, karena yang mengetahui pasti keinginan siswa adalah guru dan kepala sekolah. Di sini perlu mengikuti logika produksi, dimana upaya memproduksi barang atau jasa harus dikaitkan dengan kebutuhan pemakai dan dinamika pasar. Bila keinginan masyarakat pendidikan bermutu, jauh dari degradasi mengulang kelas dan putus sekolah, maka pihak yayasan dan personil sekolah menyiapkan SLTP Swasta sebagai lembaga bermutu.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan kelemahan dan keunggulan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun di SLTP Swasta antara lain:

1. Gerakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1994 dan di Pondok Pesantren Salafiyah oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama pada tanggal 10 Juli 2001 di Bekasi merupakan usaha nasional untuk mewajibkan anak usia 13-15 Tahun mengikuti pendidikan pada jenjang SLTP/ MTs selama tiga tahun sampai tamat. Berdasarkan penancangan tersebut, SLTP Swasta sebagai mitra kerja pemerintah harus merealisasikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan menggabungkan berbagai sistem umur, lama sekolah dan jenjang pendidikan bukan lagi sebagai batas yang menghambat. Artinya bila anak sudah menamatkan pendidikan di sekolah dasar/ sederajat mempunyai

kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan di tingkat SLTP/sedejarat.

2. Akuntabilitas publik menjadi pusat perhatian sekolah dengan menyiapkan lembaga pendidikan seperti SLTP Swasta sebagai institusi bermutu dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang profesional. Jaminan itu justru dimulai dari pelayanan yang memihak kepada siswa dengan komitmen mutu siswa sebagai tujuan utama sekolah swasta.
3. Masih adanya anak tinggal kelas dan putus sekolah atau anak-anak yang dikategorikan rawan terhadap masalah tersebut merupakan bukti bahwa partisipasi pihak sekolah dan yayasan belum maksimal. Ke depan dengan menyusun visi, misi, tujuan dan strategi wajib belajar yang baik, dilaksanakan sesuai program diharapkan SLTP Swasta mampu mengukir sejarah baru dalam mengatasi masalah yang krusial tersebut.
4. Ketidak-tercapaian target angka 6,0 dari rata-rata nilai akhir siswa kelas III berdasarkan standarisasi Depdiknas oleh SLTP Swasta tertentu mengharuskan adanya koordinasi yang harmonis antara pihak sekolah dengan yayasan, sebab muara dari konflik internal tersebut bukan saja tidak tercapai target nilai akhir, melainkan orang tua/wali murid akan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Sedangkan mereka yang baru masuk akan terbius oleh kondisi tersebut untuk segera “hengkang” mencari sekolah yang bermutu.

5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya melalui pendidikan seperti mendirikan SLTP Swasta merupakan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Hanya saja dalam era otonomi daerah yang konon penuh adegan reformasi, transparansi dan demokrasi mengharuskan pihak yayasan mengubah paradigma terhadap penyelenggaraan pendidikan. Personil sekolah seharusnya ditempatkan sebagai mitra kerja bukan bawahan atau pekerjaan yang selalu minta perhatian yayasan. Kadar intervensi semestinya diminimalkan atau bahkan dihilangkan.
6. Penerapan konsep MBS yang digulirkan pemerintah propinsi Jawa Barat harus dipandang sebagai inovasi untuk mewujudkan kebutuhan sekolah. Realisasi MBS dimulai dengan memahami makna yang terselubung di dalamnya dengan memanfaatkan potensi sekolah ataupun memberdayakan potensi masyarakat dalam menjawab kebutuhan sekolah. MBS yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dimulai dengan mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, selanjutnya mengambil keputusan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. dengan demikian berarti tanggung jawab sekolah semakin tinggi kepada orang tua tentang mutu sekolah.
7. Oleh karena SLTP Swasta yang dikategorikan bermutu baik, lebih baik pula dalam melaksanakan program wajib belajar dari SLTP Negeri membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus memberikan penekanan disiplin kerja dan peningkatan kemampuan profesional bagi tenaga kependidikan di

setiap SLTP Negeri melalui kegiatan penataran, memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta dengan cara belajar mandiri.

Demikian hasil tesis yang dilakukan memakan waktu relatif panjang guna menghimpun data dan informasi akurat di lapangan untuk selanjutnya dilaporkan dan diuji di depan penguji tesis Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

